BAB. VI

K E S I M P U L A N

Berdasar uraian yang telah dibahas pada bab terdahulu maka dapatlah diambil beberapa kesimpulan :

1. Bahwa perjanjian kerja yang lazim dipakai oleh perusahaan - perusahaan tersebut adalah tertuang dalam bentuk perjanjian baku /standart kontrak yang berupa kesepakatan kerja bersama antara Pengusaha dengan Pekerja .
2. Bahwa hak-hak atas buruh terbukti ada dan dilaksanakan oleh Pengusaha kepada Pekerja ,disamping masih adanya kekurangan yang perlu penanganan secara mendasar .
3. Standart penerimaan upah buruh adalah dengan memakai sistim upah bulanan (sebagian) dan mayoritas adalah upah borongan yang dibayarkan sekali dalam seminggu dengan jumlah penori maan diatas ketentuan pokok upah minimal dari sektor yang terkait , disamping itu mereka mendapat jaminan sosial dari perusahaan yang bersangkutan .
4. Bahwa masalah perburuhan tidak saja memiliki aspek yuridis tetapi juga meliputi aspek sosial ekonomi dengan demikian - pelaksanaanya tentu menimbulkan ketimpangan-ketimpangan dan perlu penanganan dari berbagai fihak yang terkait .
5. Upaya dan langkah yang diambil oleh Pemerintah dalam melin dungi buruh adalah :
   - Kesehatan kerja ,yaitu : dengan memperhatikan dan menga - wasi jam kerja ,pemberian waktu istirahat , dan adanya hari libur , dengan tujuan pokok adalah memberikan perlindungan terhadap buruh .
   - Kelangsungan pendidikan ,peningkatan produktifitas kerja dan kesadaran hukum ,yaitu kerjasama antara SPSI ,Pengu - saha ,dan Kantor Departemen Tenaga Kerja Kabupaten sebagai upaya penerangan dan penyuluhan terhadap pekerja dan Pengu- saha .
6. Bahwa kurangnya kesadaran hukum masyarakat disebabkan mereka belum mengetahui tentang hukum,karena mereka kurang mendapat-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kan informasi serta rendahnya tingkat pendidikan mereka .

7. Perjanjian perburuhan dan perlindunganya yang diatur dalam hukum perburuhan ternyata ada kesamaanya dengan Ji'alah dan Ijaroh dalam hukum Islam , dalam segi :
   - Perjanjian .
   - Pemberian jasa.
   - Pemberian upah .
   - Sifat hubungan kerja .
   - Pembatasan jangka waktu .

   Kecuali dalam beberapa hal ada perbedaanya yang menurut hukum Perburuhan :
   - Adanya perjanjian yang saling mengikat .
   - Mempunyai hubungan kerja yang bersifat vertikal.
   - Pembatasan jangka waktu.
   - Pemutusan hubungan kerja oleh salah satu fihak yang merasa dirugikan .

8. Namun demikian pada prinsipnya bahwa aturan perjanjian perburuhan dan perlindunganya terhadap buruh di Kabupaten Tulungagung ,khususnya di perusahaan rokok RETJO PENTUNG,perusahaan tenun SARTIMBUL , dan perusahaan sarana bangunan PT METROPOLE MEGAH , tidak bertentangan dengan hukum Islam . Mengingat nilai -nilai Agama Islam telah menjiwai dan mendasari kepada para pelaku proses produksi barang dan jasa di perusahaan-perusahaan tersebut .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id